



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. PALAPA NO. 22 KUPANG

Website : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : Dinkes.Sek.1110/870/V/2024**

**TENTANG**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);

12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
13. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu.
  - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - c. Sekretariat dan Bidang
    - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
    - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
    - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
    - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kupang, 14 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT

§{ttd}

**drg.Iien Adriany, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 197108182000032007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 Nomor : Dinkes.Sek. 1110 /870/V/2024  
 Tanggal : 14 Mei 2024

#### TENTANG

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.</li> </ol>
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengklasifikasi informasi terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li> <li>- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li> <li>- Informasi yang dikecualikan.</li> </ul> </li> <li>2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</li> <li>3. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</li> <li>4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</li> <li>5. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</li> <li>6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</li> <li>7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;</li> <li>9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.</li> </ol>
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;</li> <li>2. Membantu PPID Pembantu dalam penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;</li> </ol>
4.	Admin PPID	Analisis Tata Usaha - Yos D.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu PPID Pembantu dalam</li> </ol>

	Pembantu	Rini, S.Kom, M.M	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan website PPID serta mendokumentasikan baik secara offline maupun online.
5.	Bidang dan Sekretariat - Bidang pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota: - Kepala Kesling Kesker dan Olahraga - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB - Kepala Seksi P2P - Kepala Seksi P2 PTM - JFT Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda - JFT Epidemiologi Muda	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Kepala Subag Kepegawaian dan Umum Anggota : - Kepala Sub Bagian Keuangan - JFT Perencana Muda	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi public untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator - Kepala Bidang SDM Kesehatan - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Anggota : - Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan - Kepala Seksi Legalitas - Kepala seksi Pelkes Rujukan - Kepala seksi Pelkes Primer dan Tradisional - JFT Apoteker Muda	1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
8.	Sekretariat	Koordinator Kasubag Kepegum : Anggota :	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analis Tata Usaha - Yos D. Rini, S.Kom, M.M</li> <li>- Analis Tata Usaha - Merlyn Saudale, S.Psi, M.A</li> <li>- Analis Tata Usaha - Yoce Nubatonis, SKM</li> <li>- Analis Tata Usaha - Ireine Ladutana, ST</li> <li>- Analis Tata Usaha - Edison Tangko, SH</li> <li>- Pengelola Kepegawaian - Katharina Ngallu, A.md Kesling</li> <li>- Pengadministrasi Kepegawaian - Maria Y.H. Sale</li> <li>- Prakom Ahli Pertama - Raisul Hadi Ahmad, S.Kom</li> <li>- Prakom Ahli Pertama - Karen Nobelia V. Tarus, S.Kom</li> <li>- Erna Leo. S.Kom</li> <li>- Bibiana N. Rondanur, SH</li> <li>- Bernath J. D. Foeh, S.Kom</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.</li> <li>3. Membantu Admin PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.</li> </ol>
--	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT



**drg.Lien Adriany, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 197108182000032007